

The Role of Restaurant Taxes in Increasing Medan City's Original Revenue

Peranan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Syifa Alhusna ¹⁾; Rahmat Daim Harahap ²⁾

^{1,2)} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ syifaalhusnahasan@gmail.com; ²⁾ rahmatdaimharahap@uinsu.ac.id

How to Cite :

Alhusna, S., Harahap, R. D. (2022). The Role of Restaurant Taxes in Increasing Medan City's Original Revenue. Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, 3(4). DOI: <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4>

ARTICLE HISTORY

Received [25 Septembr2022]

Revised [15 Oktober 2022]

Accepted [22 Oktober 2022]

KEYWORDS

Role, Restaurant Tax, BPPRD

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan. Data yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, peran Pajak Restoran cukup berpengaruh sebagai salah satu sumber dari pajak daerah yang merupakan unsur dalam PAD sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

ABSTRACT

Restaurant Tax is a tax on the services provided by the restaurant. A restaurant is a facility that provides food and/or beverages with a fee, which includes restaurants, cafeterias, canteens, stalls, bars, and the like. This study aims to determine the role of restaurant tax in increasing the original income of the Medan City area. The data used is qualitative. This research uses descriptive qualitative research methods. Based on the results of the study, the role of Restaurant Tax is quite influential as a source of regional taxes which is an element in PAD as a support for the implementation of national development.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pemungutannya. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Menurut pasal 1 UU NO.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari

pengertian di atas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk kemakmuran rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera.

LANDASAN TEORI

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Sedangkan Pajak hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

Dalam metode ini penelitian yang dimaksudkan untuk melakukan penggambaran mengenai situasi situasi dan kejadian-kejadian. Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dari pada hasil.

Penelitian ini memberikan informasi tentang peranan pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendapatan Asli Daerah dan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah modal utama untuk mengurus pemerintahan dan pembangunan, karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan segala kegiatan pemerintah daerah, dimana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah (Siregar, n.d.). Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Daerah disusun guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan Tarif Pajak yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha lain yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Medan. Saat ini masih banyak potensi di Kota Medan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah sangat dibutuhkan, bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro. Sehingga harapan kita ke depan akan adanya peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terutama dari sektor Pajak Daerah yang akan meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berikut ini:

- 1) Pajak Daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Misalnya: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.
- 2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang harus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Misalnya, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pasar, Retribusi Rumah Potong Hewan. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Misalnya, BPD (Bank Pembangunan Daerah), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Misalnya, pendapatan uang lelang tanah berkas kelurahan.

Pengertian, Jenis dan Fungsi serta Tarif Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo: "Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Mardiasmo: "Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum". Dijelaskan bahwa "dapat dipaksakan" berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi.

Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: iuran atau pungutan, dipungut berdasarkan Undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak Subjektif: Pajak yang dalam pemungutannya dan pengurangannya sangat memperhatikan keadaan diri dari wajib berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya pajaknya, antara lain besar kecilnya penghasilannya, banyak tidak tanggungannya. Contoh: PPh.

Tarif pajak daerah ditetapkan paling tinggi sebesar:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10% (sepuluh persen),
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5% (lima persen),
- 4) Pajak Hotel dan Restoran sebesar 10% (sepuluh persen),
- 5) Pajak Hiburan sebesar 35% (tiga puluh lima persen),
- 6) Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen),
- 7) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10% (sepuluh persen),
- 8) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 20% (dua puluh persen),
- 9) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20% (dua puluh persen).

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak di atas dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

Pajak dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Menurut peraturan daerah kota Medan tentang Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Subjek dan Objek Pajak Restoran

Subyek pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran (Mintahari, Megasilvia Windy 2014).

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran seperti penjualan makanan dan/atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya (Saputra 2018).

Tarif Pajak Restoran

Berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menetapkan besarnya tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif ini merupakan tarif proporsional yaitu tarif dengan presentase pengenaan yang tidak berubah, jadi besar kecilnya pajak yang terutang tergantung pada besar kecilnya DPP. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak Restoran} = 10\% \times \text{DPP}$$

Contoh perhitungan:

Jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill/dokumen lain
=Rp.15.000.000 dan Tarif pajak 10%

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran} &= 10\% \times \text{Rp.15.000.000} \\ &= \text{Rp. 1.500.000} \end{aligned}$$

Peranan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kota Medan

Tabel 1. Perolehan pajak restoran dalam satu tahun mencapai Rp. 250.859.144.975 di tahun anggaran 2021.

NO	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
1.	2017	132.215.837.083,00	151.046.712.629,24	114,24%	Sangat Efektif
2..	2018	170.000.000.000,00	172.788.503.063,71	101,64%	Efektif
3.	2019	204.000.000.000,00	209.883.937.066,00	102,88%	Efektif
4.	2020	180.000.000.000,00	138.447.549.250,00	76,93%	Kurang Efektif
5.	2021	250.859.144.975,00	192.958.086.387,00	76,92%	Kurang Efektif

Pada tahun anggaran 2021, pajak restoran mengalami penurunan yaitu sebesar 76.92% dimana mengalami penurunan 0,01% dari tahun anggaran 2020. Kemudian, pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang sangat pesat yaitu sebesar 76,93% dari tahun anggaran 2019 yang persentasenya adalah 102,88%.

Pada tabel tahun anggaran 2017-2021, tahun anggaran 2017 dinilai sangat efektif dari tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan tahun anggaran 2021 dinilai kurang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.

Peran pajak Pajak Restoran cukup berpengaruh sebagai salah satu sumber dari pajak daerah yang merupakan unsur dalam PAD sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Di samping itu, Pajak Restoran juga berfungsi untuk mengisi kas daerah yang tujuannya untuk menunjang dan mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya target dan realisasi sangat diperlukan untuk memantau dan mengetahui perkembangan pendapatan daerah dari sektor Pajak Restoran.

Saran

Menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Restoran yang belum melunasi pajak terutangnya dan bagi Wajib Pajak Restoran yang selalu menghindari dari pengenaan pajak. Kemudian mengadakan kegiatan pembinaan hukum kepada Wajib Pajak Restoran tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Pembinaan dilakukan dengan cara mengundang wajib pajak restoran yang mempunyai tunggakan pajak ke BPPRD dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak restoran dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sehingga akan dapat meningkatkan perkembangan penerimaan pajak restoran pada BPPRD Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Agriani Lombogio, Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan, Dalam Jurnal EMBA, (Universitas Sam Ratu Iani Manado) Vol. 4 No. 2, 8 November

2016

- Aristanti Widyaningsih, Hukum Pajak dan Perpajakan, Bandung: Alfabeta, 2013
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi 2009
- Mintahari, Megasilvia Windy, Linda Lambley. 2014. "Hukum Pajak Restoran" 4 (2): 641-51.
- Neneng Hartati, Pengantar Perpajakan, Bandung: Pustaka Setia, 2015
- Saputra, Arli. 2018. "Peranan Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro," 1-73. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1355/1/TUGAS_AKHIR_ARLI.pdf.
- Siregar, Ari Syahbana. n.d. "PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MEDAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , Yang Sekarang Di Perbarui Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Juga Me."
- Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi), Yogyakarta: Andi Offset, 2009